



PUTUSAN
Nomor 2648 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **WARSINI Binti WIRJOJADIN**, bertempat tinggal di Dukuh Prapeyan RT 02 RW 04 Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
2. **SRI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Dukuh Prapeyan RT 02 RW 04 Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Nurcahyo Eko Pambudi, S.H., advokat pada Nurcahyo Eko Pambudi, S.H & Rekan, berkantor di Perum Griya Kencana II, Jalan Meranti II Nomor 15, Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SUKOYO**, bertempat tinggal di Dukuh Prapeyan RT 03 RW 04 Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
2. **JUMI**, bertempat tinggal di Dukuh Prapeyan RT 03 RW 04 Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
3. **KISWATI**, bertempat tinggal di Dukuh Prapeyan RT 03 RW 04 Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
4. **JUMENO**, bertempat tinggal di Dukuh Prapeyan RT 03 RW 04 Desa Pagerharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dalam hal ini Sukoyo, Kiswati dan Jumeno memberi kuasa kepada Darosno, SH., dan kawan-kawan, para advokat pada Puspa Pati, berkantor di Jalan Dr. Susanto

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2648 K/Pdt/2018



Nomor 34, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;

5. **PEMERINTAHAN DESA PAGERHARJO KECAMATAN
WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI**, berkedudukan di
Desa Pagerharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati;
Para Termohon Kasasi;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PATI,
berkedudukan di Jalan Raya Pati Kudus KM. 3 Pati;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat)
seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan bantuan
Tergugat V yang tidak meminta izin dan persetujuan kepada Penggugat I
mengenai batas tanah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penyerobotan
tanah sengketa 7.1 ukuran $18 \text{ m} \times 0,3 \text{ m} = 5,4 \text{ m}^2$ dan Tanah sengketa
7.2 ukuran $10 \text{ m} \times 0,6 \text{ m} = 6 \text{ m}^2$;
4. Menyatakan tanah sengketa 7.1 ukuran $1800 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} =$ dengan
batas batas:
 - Sebelah Utara : tanah Parsidi;
 - Sebelah Selatan : Jalan Pertolongan;
 - Sebelah Barat : Tanah Warsini (rumah Suwandi);
 - Sebelah Timur : Tanah Sukoyo (rumah Tergugat III dan Tergugat
IV);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2648 K/Pdt/2018



Dan tanah sengketa 7.2 dengan ukuran 1000 cm x 60 cm = dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Pertolongan;
- Sebelah Selatan : Naserun;
- Sebelah Barat : Tanah Warsini;
- Sebelah Timur : Tanah Sukoyo;

Adalah milik Penggugat I;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00982 atas nama Pemegang hak Sukoyo cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang telah mendirikan tembok pembatas pada tanah sengketa 7.1 merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan aparat negara;
8. Menghukum Tergugat V untuk menandatangani segala surat surat yang berkenaan dengan tanah sengketa;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) sebesar:

Materiil:

kalau tanah tersebut harga 1 m² sebesar Rp500.000,- x 11.4 = Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Moriil:

Karena merasa malu karena Keluarga Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) telah dilaporkan ke Kepolisian Rp500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah);

Jadi total kerugian Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) sebesar Rp505.700.000,- (lima ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memperbaiki luas tanah yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00982 atas nama Pemegang hak Sukoyo tersebut setelah dikurang luas tanah sengketa;

11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau:

Pengadilan Negeri Pati memberikan putusan lain yang seadil adilnya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV):

1. Wewenang Mengadili;
2. Gugatan Prematur;
3. Gugatan Kabur:

Bahwa Gugatan dari Penggugat kabur oleh karena sebab-sebab berikut ini:

- a. Kontradiksi antara Posita dan Petitum;
- b. Tidak jelas dasar Gugatan dalam hal tidak dijelaskan alas hak dari Penggugat II;
- c. Tidak jelas pula Gugatan mengenai alasan Tergugat III dan Tergugat IV untuk ditarik sebagai Pihak;
- d. Tidak Jelas Objek Posita;

Dalam Eksepsi (Tergugat V):

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi Temporis (Eksepsi Daluarsa/Lewat Waktu);

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat):

- Penggugat adalah *error in personal*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Pati dengan putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Pti tanggal 25 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2648 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.831.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 25/Pdt/2018/PT SMG tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.K/2018/PN.Pti *juncto* Nomor 25/PDT/2018/PT.Smg *juncto* Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Pti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Para Pembanding/Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 25/Pdt/2018/PT Smg tanggal 12 April 2018;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2648 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan bantuan Tergugat V (yang tidak meminta ijin dan persetujuan kepada Penggugat I mengenai batas tanah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penyerobotan tanah sengketa 7.1 ukuran $18 \text{ m} \times 0,3 \text{ m} = 5,4 \text{ m}^2$ dan Tanah sengketa 7.2 ukuran $10 \text{ m} \times 0,6 \text{ m} = 6 \text{ m}^2$;
4. Menyatakan tanah sengketa 7.1 ukuran $1800 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} =$ dengan batas batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Parsidi;
 - Sebelah Selatan : Jalan Pertolongan;
 - Sebelah Barat : Tanah Warsini (rumah Suwandi);
 - Sebelah Timur : Tanah Sukoyo (rumah Tergugat III dan Tergugat IV);

Dan tanah sengketa 7.2 dengan ukuran $1000 \text{ cm} \times 60 \text{ cm} =$ dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Pertolongan;
- Sebelah Selatan : Naserun;
- Sebelah Barat : Tanah Warsini;
- Sebelah Timur : Tanah Sukoyo;

Adalah milik Penggugat I;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00982 atas nama Pemegang hak Sukoyo cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang telah mendirikan tembok pembatas pada tanah sengketa 7.1 merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan aparat negara;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2648 K/Pdt/2018



8. Menghukum Tergugat V untuk menandatangani segala surat surat yang berkenaan dengan tanah sengketa;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) sebesar:

Materiil:

kalau tanah tersebut harga 1 m² sebesar Rp500.000,- x 11.4 = Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Moriil:

Karena merasa malu karena Keluarga Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) telah dilaporkan ke Kepolisian Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Jadi total kerugian Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) sebesar Rp505.700.000,- (lima ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memperbaiki luas tanah yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00982 atas nama Pemegang hak Sukoyo tersebut setelah dikurang luas tanah sengketa;

11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau:

Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan lain yang seadil adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 18 Mei 2018 kontra memori kasasi tanggal 30 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati/Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2648 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, gugatan tidak jelas karena antara kepentingan Penggugat I dan Penggugat II kabur sehingga seharusnya kepentingan diuraikan dengan jelas dalam posita dan petitum atau keduanya tidak bisa digabungkan dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **WARSINI Binti WIRJOJADIN, dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **WARSINI Binti WIRJOJADIN** dan 2. **SRI HANDAYANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh 1 Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2648 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2648 K/Pdt/2018